



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pemuda No. 148 Telp. 3513366 - 3515871 Fax. 3542522 Telex 22605 Semarang - 50132

Semarang, 18 - 09 - 2020

Nomor : B / 3637 / 850 / 1x / 2020
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Hari Libur Nasional dan
Cuti Bersama Tahun 2021

Kepada Yth.

1. Para Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Kota Semarang;
2. Sekretaris DPRD Kota Semarang;
3. Kepala Badan/Dinas se-Kota Semarang;
4. Inspektur Kota Semarang;
5. Kepala Satpol PP Kota Semarang;
6. Direktur RSUD Kota Semarang;
7. Kepala Bagian Setda kota Semarang;
8. Para Camat se Kota Semarang

di

SEMARANG

SURAT EDARAN

A. Dasar:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 642 Tahun 2020, Nomor 4 Tahun 2020 dan Nomor 4 Tahun 2020 tanggal 10 September 2020 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021.

B. Kebijakan:


1. Pengaturan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021 diharapkan dapat meningkatkan etos kerja dan produktivitas kerja pegawai pada hari kerja efektif;
2. Pelaksanaan cuti bersama berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

C. Pelaksanaan:

1. Pengaturan hari libur nasional, dan cuti bersama Tahun 2021, sebagaimana terlampir;
2. Bagi Instansi yang karyawan/karyawati beragama Hindu di Tahun 2021 dapat memberikan libur fakultatif agar dapat melaksanakan upacara keagamaan sebagaimana terlampir;
3. Pelaksanaan cuti bersama tidak mengurangi hak cuti tahunan, PNS yang karena jabatannya tidak diberikan hak atas cuti bersama, hak cuti tahunannya ditambah sesuai dengan jumlah cuti bersama yang tidak diberikan;
4. Bagi instansi yang memberlakukan 6 (enam) hari kerja, apabila ada hari libur Sabtu diantara hari Minggu dan hari libur Nasional atau hari Cuti Bersama, maka hari Sabtu tersebut ditetapkan sebagai hari libur biasa dan jam kerja yang hilang diperhitungkan (diganti) dengan jam kerja pada hari kerja efektif dalam seminggu, yaitu 37, 50 Jam;
5. Bagi instansi yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat yang mencakup kepentingan masyarakat luas, seperti rumah sakit, Puskesmas, air minum, pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, perhubungan dan unit kerja/satuan organisasi/lembaga/perusahaan lain yang sejenis agar mengatur penugasan pegawai/karyawan/pekerja pada hari libur nasional dan cuti bersama Tahun 2021 dengan pengaturan piket bergiliran sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan baik.
6. Para Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang dalam melaksanakan libur nasional dan cuti bersama agar :
 - a. Mengatur pemberian cuti secara proporsional dan memberikan penugasan kepada PNS di lingkungan masing-masing sehingga fungsi pelayanan langsung kepada masyarakat tetap berlangsung secara optimal;
 - b. Membentuk satuan tugas yang melaksanakan komunikasi dan koordinasi selama berlangsungnya cuti bersama
 - c. Meningkatkan kewaspadaan dan bertanggungjawab terhadap keamanan lingkungan kantor masing-masing selama berlangsungnya cuti bersama serta efektivitas dan efisiensi penggunaan sarana/prasarana perkantoran;
 - d. Lebih meningkatkan kedisiplinan pegawai dan mentaati jam kerja terutama pada :
 - 1) Hari Senin tanggal 4 Januari 2021 setelah pelaksanaan Hari Libur Nasional Tahun Baru 2021 Masehi
 - 2) Hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sebelum pelaksanaan Hari libur Nasional Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW;
 - 3) Hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sebelum Pelaksanaan Cuti Bersama Idul Fitri 1442 Hijriyah;
 - 4) Hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 setelah Pelaksanaan Cuti Bersama Idul Fitri 1442 Hijriyah;

- 5) Hari Senin tanggal 31 Mei 2021 Sebelum Pelaksanaan Hari Libur Nasional Hari Lahir Pancasila;
 - 6) Hari Senin tanggal 19 Juli 2021 Sebelum Pelaksanaan Hari Libur Nasional Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah;
 - 7) Hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 Sebelum Pelaksanaan Hari Libur Nasional Tahun Baru Islam 1443 Hijriah;
 - 8) Hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 Sebelum Pelaksanaan Hari Libur Nasional Hari Kemerdekaan Republik Indonesia;
 - 9) Hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 Sebelum Pelaksanaan Hari Libur Nasional Maulid Nabi Muhammad SAW;
 - 10) Hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 setelah pelaksanaan Cuti Bersama Hari Raya Natal.
7. Setelah selesai melaksanakan cuti bersama, para PNS secara serentak kembali melaksanakan tugas kantor di lingkungan kerja masing-masing dan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas, hendaknya diambil langkah-langkah penegakan disiplin dan memberikan sanksi yang tegas sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
8. Dalam rangka pengaturan dan pengawasan internal di masing-masing instansi, Kepala Perangkat Daerah perlu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan kehadiran PNS di lingkungannya, serta melaporkan kehadiran PNS pada tanggal-tanggal yang sudah ditetapkan kepada Walikota Semarang C.q. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang di aplikasi e.disiplin pada situs simpatik.semarangkota.go.id.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.


An. WALIKOTA SEMARANG
Sekretaris Daerah
Ir. Iswar Aminuddin, MT

Tembusan Kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Tengah;
 2. Walikota Semarang (sebagai laporan);
 3. Peringgal.
-

Lampiran Surat Edaran Walikota Semarang
Nomor : B/3637/850/IX/2020
Tanggal : 18-09-2020

HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2021

A. HARI LIBUR NASIONAL TAHUN 2021

NO	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	1 Januari	Jumat	Tahun Baru 2021 Masehi
2.	12 Februari	Jumat	Tahun Baru Imlek 2572 Kongzili
3.	11 Maret	Kamis	Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW
4.	14 Maret	Minggu	Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1943
5.	2 April	Jumat	Wafat Isa Almasih
6.	1 Mei	Sabtu	Hari Buruh Internasional
7.	13 Mei	Kamis	Kenaikan Isa Al Masih
8.	13-14 Mei	Kamis-Jumat	Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah
9.	26 Mei	Rabu	Hari Raya Waisak 2565
10.	1 Juni	Selasa	Hari Lahir Pancasila
11.	20 Juli	Selasa	Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah
12.	10 Agustus	Selasa	Tahun Baru Islam 1443 Hijriah
13.	17 Agustus	Selasa	Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
14.	19 Oktober	Selasa	Maulid Nabi Muhammad SAW
15.	25 Desember	Sabtu	Hari Raya Natal

B. CUTI BERSAMA TAHUN 2021

NO	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	12 Maret	Jumat	Isra' Mikraj Nabi Muhammad SAW
2.	12,17,18, dan 19 Mei	Rabu, Senin, Selasa, dan Rabu	Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah
3.	24 dan 27 Desember	Jumat dan Senin	Hari Raya Natal

An. WALIKOTA SEMARANG
Sekretaris Daerah



Ir. Iswar Aminuddin, MT